

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 381 /Bawaslu Prov.JT/ HK.00 /VIII/2018**

**TENTANG
PEMBENTUKAN MEDIATOR PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019
NOMOR REGISTER : 001/PS.REG.BWSL.PROV.JATENG.14.00/VIII/2018**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 467 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa dalam rangka menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum Tahun 2019 diperlukan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka dibentuk Mediator Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 181);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1826);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN MEDIATOR PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, NOMOR REGISTER : 001/PS.REG.BWSL.PROV.JATENG.14.00/VIII/2018;
- Pertama : Membentuk Mediator dalam Rangka Sidang Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tahun 2019 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
- Kedua : Mediator sebagaimana dimaksud Diktum Pertama terdiri atas Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang bertugas untuk memimpin jalannya proses mediasi;
- Ketiga : Mediator Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;
- Keempat : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Tahun Anggaran 2018;

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : di Semarang
Pada tanggal : 20 Agustus 2018

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
KETUA,



M. FAJAR SUBHI A.K ARIF, S.H., M.H

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI.

MEDIATOR MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
NOMOR REGISTER : 001/PS.REG.BWSL.PROV.JATENG.14.00/VIII/2018

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	M. FAJAR SUBHI A.K ARIF, S.H., M.H	KETUA BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH	MEDIATOR
2	Dr. SRI WAHYU ANANINGSIH, S.H., M.Hum	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH	MEDIATOR
3	SRI SUMANTA, S.H	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH	MEDIATOR
4	HERU CAHYONO, S.Sos. M.A	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH	MEDIATOR
5	ANIK SHOLIKATUN, S.Ag, M.Pd	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH	MEDIATOR
6	MUHAMMAD ROFIUDDIN, S.H.I., M.I.Kom	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH	MEDIATOR
7	GUGUS RISDARYANTO, S.Sos., M.Si	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH	MEDIATOR